



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 334 K/ Pdt/ 2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KAREL ROBERT ELIM**, bertempat tinggal di Jl. Soeharto No. 29 Kelurahan Naikoten I RT. 17 RW. 07 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **FRANS.X.da SILVA, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nefona II Blok V No. 09 Perumnas Kupang Musa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2003, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

melawan :

1. **ZETH CHARLEY DETHAN**, bertempat tinggal di Jl. Soeharto No. 31 Kelurahan Naikoten I RT. 17 RW. 07 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
2. **ALEXANDER DETHAN**, bertempat tinggal di Jl. Swasembada Barat VII No. 41 RT. 12 RW. 09 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan alamat sementara di jalan Soeharto No. 31 Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
3. **FRANS DETHAN**, bertempat tinggal di Jl. Rambutan, Kelurahan Oepura RT. 01 RW. 01 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat yang bernama Daud Dethan (sekarang alm) telah mengusahakan tanah sejak tahun 1933 hingga sekarang di Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo Kota

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, dengan batas-batas awalnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan ;

2. Bahwa tanah peninggalan dari Daud Dethan alm. Yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, mengalami perubahan luas, dan batas-batasnya karena pelebaran Jalan Jenderal Soeharto, pembukaan Jalan raya baru yang disebut Jalan Kenari menuju Pasar Inpres Naikoten I, sebagian kecil tanah pada sisi sebelah Timur dengan dijual kepada saudara Grasius Widodo dan sisa luas tanah telah termuat dalam sertifikat No. 266 tanggal 08 Maret 1988 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
3. Bahwa pada tahun 1961 Ayah Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dan dalam tahun 1963 barulah dilaksanakan pengukuran berdasarkan bukti gambar situasi (GS yang sah) ;
4. Bahwa pada tahun 1966, ternyata Kepala Kantor Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Milik No. 192/HM/KPG/66 tanggal 01 Februari 1966 atas nama pemilik yang sah yaitu Daud Dethan dengan luas tanah seluruhnya 913 M<sup>2</sup> ;
5. Bahwa pada tahun 1979, Surat Keputusan yang diterbitkan atas nama Daud Dethan tersebut diganti menjadi Sertifikat (Bukti Tanda Hak Milik) No. 1009 tanggal 07 Juli 1979 dengan luas tanah berkurang menjadi 843 M<sup>2</sup> karena pelebaran Jalan Jend. Soeharto yang mengambil luas tanah 70 M<sup>2</sup> ;
6. Bahwa pada tahun 1972, Ayah Para Penggugat meninggal dunia sehingga tanah peninggalan alm. Diukur kembali dan diterbitkan sertifikat baru atas nama Zeth Charley Dethan (sekarang Penggugat) No. 266 tanggal 02 1988 dengan tidak merubah status dari para ahli waris yang sah. Ternyata batas-batas tanah sesuai dengan sertifikat No. 266 tanggal 02 Maret 1988 dengan luasnya 531 M<sup>2</sup> karena pembukaan Jalan Kenari, pelebaran Jalan Soeharto dan sebagian kecil tanah telah dijual kepada saudara Grasius Widodo, dengan batas-batas sekarang sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan ;
7. Bahwa pada tahun 1970, Tergugat membangun sebuah rumah tinggal

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 9 m x 7 m sifatnya setengah tembok/semi permanen, setelah mendapat persetujuan dari Daud Dethan Ayah Para Penggugat, tetapi pada tahun 1981 merombak bangunan semi permanen menjadi permanen dan memperlebarnya dengan cara melawan hak di atas bagian tanah pada sisi sebelah Barat dari sertifikat No. 1009 tanggal 07 Juli 1979 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan ;

Dan ternyata Tergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum telah memperlebar bangunan rumahnya ke dalam tanah GSJA yang sudah diprotes secara sah dengan tembusan kepada Zeth Charley Dethan (Penggugat I) di atas tanah dengan luas maupun batas-batas yang tercantum dalam posita gugatan, Tergugat harus digugat untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa beban utang piutang yang mengikat ;

8. Bahwa berdasarkan segala fakta maupun yuridis yang sah yaitu telah diterbitkan surat keputusan oleh pejabat yang sah ialah No. 192/HM/KPG/66 tanggal 01 Februari 1966, Sertifikat No. 1009 tanggal 07 Juli 1979, Sertifikat No. 266 tanggal 02 Maret 1988 telah membuktikan secara fakta dan yuridis hak Para Penggugat dan lebih membuktikan lagi di mana ternyata Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah dari bangunan rumah tinggalnya, bersama dapurnya yang permanen ;
9. Bahwa selama Tergugat menempati tanah Para Penggugat sangat merugikan dalam hal pemanfaatannya, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap-tiap tahun dan jelas berusaha untuk memanipulasi tanah Para Penggugat sesuai dengan gugatannya tanggal 2 Oktober 2001. ternyata Tergugat menghalangi menutup jalan untuk membuka kran air meteran air dari tahun 2001 hingga sekarang, sedangkan meteran air, kran air, tanah adalah hak milik dari Zeth Charley Dethan (Penggugat I) maupun Penggugat II, III ;
10. Bahwa terhadap Tergugat sudah diperingatkan dengan tegas untuk segera mengosongkan tanah hak milik Penggugat berdasarkan surat teguran tertulis dan tuntutan sewa tanah selama 31 tahun 11 bulan, sebagaimana tertera dan terinci dalam posita surat gugatan ;
11. Bahwa telah terbukti dengan jelas di mana Tergugat menunjukkan sikap arogansi untuk memanipulasi tanah hak milik Para Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 20 Oktober 2001 dalam perkara perdata No. 116/Pdt.G/2001/PN.KPG. ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari konsekuensi ketidakmampuan Tergugat (pada waktu itu sebagai Penggugat) menjawab eksepsi, rekonvensi, jawaban Para Tergugat (sekarang menjadi Penggugat) dan memohon keputusan yang hasilnya sudah dikalahkan berdasarkan keputusan yang sah dari Pengadilan Negeri Kupang No. 116/Pdt.G/2001/PN.KPG. tanggal 08 April 2002 ;
13. Bahwa telah terbukti dari keputusan yang sah serta berkekuatan hukum yang mutlak dan kenyataan fakta yang pasti dialami langsung oleh Penggugat (Karel Robert Elim) sekarang menjadi Tergugat, tanpa reaksi banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka sebagai konsekuensi hukum telah terbukti dengan jelas sikapnya dalam menghormati keputusan yang sah ;
14. Bahwa sudah jelas terbukti ulah Tergugat sebagai penumpang di atas tanah Para Penggugat yang sangat merugikan dalam hal pemanfaatan tanah, terlebih pula Tergugat secara nyata berkeinginan untuk memanipulasi tanah Para Penggugat untuk sesuai dengan gugatan yang lalu tanggal 20 Oktober 2001 ;
15. Bahwa berdasarkan gugatan tanggal 20 Oktober 2001 dari Karel Robert Elim pada waktu itu sebagai Penggugat (sekarang Tergugat) telah merugikan Para Penggugat pada waktu itu sebagai Para Tergugat, karena mengeluarkan biaya perkara, biaya legalisir surat-surat bukti, biaya penetapan surat kuasa insidentil, bayar jasa pembantu penasihat hukum untuk menyusun eksepsi, rekonvensi, jawaban, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan yang jumlahnya mencapai Rp 2.846.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
16. Bahwa sehubungan dengan gugatan tentang pengosongan tanah terhadap Tergugat, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat harus membayar sewa tanah selama 31 tahun dan 11 bulan berdasarkan perincian dalam surat tanggal 06 April 2002, perihal tuntutan sewa tanah sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dituntut pada Tergugat mulai tanggal 02 Mei 1970 sampai dengan 2 April 2002, dengan dasar-dasar dan pertimbangan sebagaimana tersebut dan terinci dalam posita surat gugatan ;
17. Bahwa sesuai dengan perincian yang tepat dan jelas berdasarkan fakta autentik yang dituntut pada Tergugat untuk membayarkan seluruh kerugian biaya perkara maupun sewa tanah kepada Para Penggugat yang nilai keseluruhannya = Rp 2.846.000,- + Rp 38.300.000,- = Rp 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dari fakta riil pada kwitansi yang dapat dibuktikan, maka Para Penggugat menuntut segala biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang pada bagian menimbang halaman 24 "Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (dikalahkan), maka Penggugat Karel Robert Elim dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan yang bergerak maupun yang tetap milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primer :

1. Menetapkan menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Daud Dethan alm. Dan berhak untuk menerima seluruh harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum untuk menguatkan Hak Milik atas tanah Para Penggugat dalam Sertifikat No. 266 tanggal 02 Maret 1988 dan sebagian kecil pada sisi sebelah Barat dari area bangunan rumah tinggal bersama dapurnya yang permanen milik Tergugat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - Sebelah Timur dengan tanah Grasius Widodo dan Jalan Kenari ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - Sebelah Barat dengan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) berasal dari Sofia Dinis ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa status Tergugat sebagai penumpang sementara di atas tanah Para Penggugat yang batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat (sertifikat No. 266 tanggal 02 Maret 1988) ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - Sebelah Barat dengan tanah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) berasal dari Sofia Dinis ;
5. Menetapkan menurut hukum dengan menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah Para Penggugat, dengan membongkar rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya bersama dapurnya yang permanen, memindahkan anggota keluarganya maupun setiap orang yang memperoleh hak tinggal bersama dengan Tergugat dengan menanggung biaya sendiri ;

6. Menetapkan menurut hukum dengan menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Para Penggugat dan menyerahkannya dalam kondisi yang bebas dari segala jaminan utang piutang dengan pihak manapun ;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang terhadap kekayaan yang bergerak maupun tetap milik Tergugat untuk menjamin tuntutan Para Penggugat sebesar Rp 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum yang mutlak ;
8. Menetapkan menurut hukum dengan menghukum Tergugat segera membayar segala tuntutan kerugian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 116/Pdt.G/2001/PN.KPG. tanggal 08 April 2002 dan tuntutan sewa tanah selama 31 tahun 11 bulan berdasarkan surat tanggal 06 April 202 sebesar Rp 2.846.000,- + Rp 38.300.000,- = Rp 41.146.000,- (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) di atas alat pembayaran yang sah di muka Pengadilan Negeri Kupang ;
9. Menetapkan menurut hukum dengan menghukum Tergugat agar segera menjalankan keputusan terlebih dahulu, sungguhpun Tergugat masih mengupayakan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
10. Menetapkan menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat harus segera melaksanakan eksekusi dengan terlebih dahulu dalam putusan Tingkat Pertama dengan menanggung biaya sendiri ;
11. Menetapkan menurut hukum dengan menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Sekundair :

- Para Penggugat memohon kebijakan keputusan lain yang arif sesuai dengan perundang-undangan yang sah dan memerintahkan Tergugat untuk menerima dengan melaksanakan eksekusi pada Putusan Tingkat Pertama dan harus segera menyerahkan kembali tanah Para Penggugat dengan wajar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Dau Dethan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007



(Alm) dan Ibu Yuliana Lusi (Alm) yang dari perkawinan ini telah lahir :

Bapak Iskandar Dethan (Alm) yang telah meninggal dunia yang meninggalkan seorang isteri yakni : janda Margaretha Dethan ;

Bapak Zeth Charley Dethan ;

Bapak Frans Dethan ;

2. Bahwa dalam surat gugatan ternyata hanya Penggugat I, II, III yang menggugat Tergugat ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap MARI dalam hal ini bukan menggugat sesama ahli waris (aksi hereditas petitio/gugatan sesama ahli waris), maka cukup seorang saja menjadi Penggugat, akan tetapi semua ahli waris haruslah diuraikan/disebutkan dalam surat-surat gugatan ;

Bahwa dalam surat gugatan ini ternyata yang tercantum hanyalah Zeth Charley Dethan, Alexander Dethan dan Frans Dethan sedangkan kakak kandung/kakak yang tertua yang bernama Iskandar Dethan Alm/ahli warisnya, telah dengan sengaja tidak dicantumkan yang sudah tentu, dengan tujuan apabila Penggugat dikalahkan maka akan muncul ahli waris dari Iskandar Dethan (Alm) untuk menggugat lagi Tergugat ;

Bahwa dengan tidak dicantumkannya seorang ahli waris yang bernama Iskandar Dethan (Alm) ataupun ahli warisnya maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Ibu kandung Tergugat yang bernama Sofia Lusi, yang bersuamikan Bapak Nikodemus Elim Alm.

Yang dari perkawinan tersebut terlahir :

Karel Robert Elim (Tergugat) ;

Simon Elim ;

Paulus Elim ;

Ani Elim ;

Foni Elim ;

4. Bahwa tanah sengketa merupakan warisan, maka kelima oknum tersebut di atas sebagai ahli waris dari Ibu Sofia Lusi Alm. dan Bapak Nikodemus Elim Alm. haruslah digugat bersama-sama ;

Bahwa dalam gugatan ini yang digugat hanyalah Karel Robert Elim saja. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa sesuai dengan penerapan asas murah (sederhana), cepat dan tuntas dalam suatu perkara, maka kiranya Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini dengan putusan yang berbunyi bahwa gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cacat hukum yang oleh karenanya gugatan dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Semua hal yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam konpensasi dipakai kembali segenapnya dalam rekonpensasi ini ;

1. Bahwa tanah sengketa adalah milik Penguat Rekonpensasi yang diperoleh sebagian warisan dari Ibu Penguat Rekonpensasi/Sofia Lusi ;
2. Bahwa kembalinya dari tempat pengungsian Ibu Rachel Seni yang adalah ibu kandung Ibu Sofia Lusi dipanggil oleh Sofia Lusi untuk menetap bersamanya di Pak Laru/tanah sengketa, karena rumah ibu Rachel Seni dalam keadaan rusak berat ;
3. Bahwa Ibu Rachel Seni akhirnya datang dan tinggal bersama-sama dengan Ibu Penguat Rekonpensasi. Bahwa Ibu Rachel Seni meninggal dunia di rumahnya Ibu Sofia Lusi di mana rumah tersebut ditempati juga oleh Tergugat Rekonpensasi ;
4. Bahwa yang ikut ibu Rachel Seni adalah anak laki-lakinya termasuk Ibu Yuliana Lusi, Bapak Daud Dethan bersama anak-anaknya (Tergugat Rekonpensasi) untuk sementara tinggal bersama di rumah kediaman ibu Sofia Lusi (tanah terperkara) ;
5. Bahwa adanya sertifikat atas tanah sengketa oleh Bapak Daud Dethan hal mana adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum yang olehnya sertifikat tersebut batal demi hukum karena perbuatan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan/ijin Penguat Rekonpensasi ;
6. Bahwa tanah sengketa yang berada pada sisi bagian Timur yang sebagiannya telah dijual kepada Bapak Grasius Widodo adalah perbuatan melawan hukum dan atas penjualan tersebut Penguat Rekonpensasi telah dirugikan kurang lebih Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dipindah tangankan/ dijual/ gadai ataupun sebagai jaminan pada Bank maka kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensasi selama ini telah mengontrakkan tanah sengketa untuk kegiatan kios kepada 4 (empat) orang dan hal mana

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keuntungan bagi Tergugat Rekonpensi yang olehnya keuntungan tersebut patut dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan hitungan : Sewa pertahun sebesar Rp 500.000,-/kios x 4 kios = Rp 2.000.000,-/tahun yang dihitung sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk segenapnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa adalah milik Ny. Sofia Lusi (alm) ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat dan adik-adik sekandung yakni : Simon Elim, Paulus Elim, Ani Elim dan Foni Elim adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Ibu Sofia Lusi (alm) dan Bapak Nikodemus Elim (alm) ;
4. Menyatakan hukum, perbuatan Bapak Daud Dethan yang telah mengukur tanah sengketa atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum serta cacat hukum (tidak sah) yang olehnya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum, pengalihan kepemilikan tanah sengketa dari Bapak Daud Dethan (alm) kepada Tergugat I Rekonpensi ataupun kepada siapa saja adalah cacat hukum/tidak sah yang olehnya batal demi hukum ;
6. Menyatakan hukum, jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi atau oleh Tergugat-Tergugat Rekonpensi lainnya adalah cacat hukum atau tidak sah yang olehnya batal demi hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Tergugat I Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi lainnya pada pihak lain pada bagian Timur tanah sengketa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Menyatakan hukum bahwa semua kerugian yang timbul dalam hal jual beli atas sebagian tanah sengketa oleh Tergugat Rekonpensi kepada pihak ketiga dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk segenapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;
9. Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat baik atas nama Bapak Daud Dethan (alm) ataupun atas nama Tergugat Rekonpensi maupun atas nama pihak ketiga baik seluruh ataupun sebagian dari tanah sengketa adalah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan tidak sah yang olehnya batal demi hukum ;

10. Menyatakan hukum sitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga ;
11. Menyatakan hukum tanah sengketa segera dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong sebagaimana keadaan semula dan bila perlu dengan meminta bantuan kepada Aparat Keamanan ;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;
13. Menyatakan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonsensi panjat banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ;
14. Menyatakan hukum agar Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar uang Rp 250.000.000,- tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi ;
15. Tergugat Rekonsensi I, II, III diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonsensi uang sewa 4 (empat) buah kios sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (mengikat) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2003/PN.Kpg. tanggal 03 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 71/Pdt/2004/PT.K. tanggal 02 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pdt.G/ 2003/ PN.KPG. tanggal 05 Juni 2004, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Kompensi/Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Kompensi/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Daud Dethan almarhum dan berhak untuk menerima seluruh harta peninggalannya ;
3. Menyatakan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 266 tanggal 2 Maret 1988 di mana sebagian kecil di atas tanah tersebut didirikan bangunan rumah tinggal bersama dapurnya yang permanen milik Tergugat Kompensi/Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - Sebelah Timur dengan tanah Grasius Widodo dan Jalan Kenari ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - Sebelah Barat dengan Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA) berasal dari Sofia Dinis adalah hak Para Penggugat Kompensi/Pembanding ;
4. Menyatakan bahwa menurut hukum status Tergugat Kompensi/Terbanding sebagai penumpang sementara di atas tanah sengketa milik Para Penggugat Kompensi/Pembanding, yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat Kompensi/Pembanding ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - Sebelah Barat dengan tanah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) berasal dari Sofia Dinis ;
5. Menghukum Tergugat Kompensi/Terbanding untuk segera mengosongkan rumah tinggal bersama dapurnya yang permanen, memindahkan anggota keluarganya maupun setiap orang yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007



memperoleh hak tinggal bersama Tergugat Kompensi/Terbanding dengan menanggung biaya sendiri ;

6. Menghukum Tergugat Kompensi/Terbanding untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat Kompensi/Pembanding dalam kondisi bebas dari segala jaminan utang dengan pihak manapun ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selebihnya ;

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 November 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2003, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2003/PN-KPG. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Januari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang mengatakan bahwa tidak semua ahli waris diikut sertakan menjadi pihak dalam perkara ini tidak ada alasan untuk dilanjutkan karena ahli waris yang lain tetap mempunyai hak terhadap ahli waris yang lain dan ternyata tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula Para Penggugat Kompensi tidak minta ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Daud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dethan. Sambil menunjuk pada Yurisprudensi MARI tanggal 1 Mei 1975 No. 64 K/Sip/1974 ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena, bahwa semua ahli waris tidak perlu berkedudukan sebagai Penggugat, akan tetapi semua ahli waris haruslah disebut/diuraikan dalam suatu gugatan ;

2. Bahwa Penggugat/Pembanding sekarang sebagai Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa ayahnya Daud Dethan telah mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1933. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding ;

3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 11 tentang bukti P5 yang menurut Pengadilan Tinggi Kupang di mana Para Penggugat/Pembanding telah memenuhi kewajiban sebagai pemilik hak atas tanah yang berasal dari Daud Dethan ;

Bahwa pertimbangan ini sangat keliru karena Sertifikat atas nama Daud Dethan diperoleh dengan cacat hukum, dan lebih-lebih lagi patut dipertanyakan mengapa ahli waris yang lain tidak dicantumkan dalam sertifikat tersebut ;

4. Bahwa garis datar terakhir pada halaman 11 yang menyatakan bukti T2 sampai dengan 29 adalah bukan surat bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak dapat melemahkan atau membatalkan surat bukti P5 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan begitu pula keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tidak ada yang mendukung dalil jawaban Tergugat/Terbanding. Disini patut dipertanyakan apakah pemberian izin oleh ayah Penggugat tersebut dapat dibatalkan ? Hal lain yang patut pula dikedepankan yakni dalam tuntutan nya, Penggugat tidak meminta agar surat pemberian izin oleh ayahnya Daud Dethan agar dibatalkan, yang dengan demikian gugatan Penggugat "tidak dapat" dikabulkan ;

5. Bahwa tentang pertimbangan hukum ini secara nyata dan jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan patut disayangkan karena bukti yang diajukan untuk membenarkan adanya pemberian tanah sengketa terhadap Tergugat/Terbanding, demikian pula saksi-saksi Tergugat telah nyata-nyata tidak mendukung dalil Penggugat yang dengan demikian Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru menerapkan hukum dan menyesatkan. Hal ini patut dipertanyakan karena Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah Hakim-Hakim Senior. Kiranya MARI berkenan menindak

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku hakim semacam ini untuk memenuhi Program Kerja Presiden RI, karena secara nyata Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah dengan sengaja membuat pertimbangan yang keliru ;

6. Bahwa dari keterangan dan penjelasan di atas jelas terlihat Penggugat/Termohon Kasasi telah “menipu” dengan mengatakan ayahnya Daud Dethan telah mengusahakan/menetap di atas tanah sengketa sejak tahun 1933 ;
7. Bahwa tidak ada seorang saksipun yang memberikan keterangan bahwa Daud Dethan menetap di atas tanah sengketa sejak tahun 1933, yang oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang patut dibatalkan ;  
Yang dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dengan sempurna menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan ibu kandungnya Sofia Lusi, yang dengan demikian terlihat jelas “kebohongan” Tergugat Rekonpensi yang menyatakan ayahnya Daud Dethan telah menetap di atas tanah sengketa sejak tahun 1933 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d ke 7 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan butir 1 sampai dengan butir 7 memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan/format amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa susunan/format amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang belum tepat, di mana susunan/format amar putusan seharusnya di tulis Dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sedangkan yang tertulis dalam amar tersebut adalah Konpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KAREL ROBERT ELIM tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 71/PDT/2004/PT.K., tanggal 02 September 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 03/Pdt.G/2003/PN.KPG. tanggal 05 Juli 2004 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAREL ROBERT ELIM** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 71/ Pdt/ 2005/ PT.SBY. tanggal 02 September 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 03/Pdt.G/2003/PN.KPG. tanggal 05 Juni 2004 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konpensi/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Daud Dethan almarhum dan berhak untuk menerima seluruh harta peninggalannya ;
3. Menyatakan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 266 tanggal 2 Maret 1988 di mana sebagian kecil di atas tanah tersebut didirikan bangunan rumah tinggal bersama dapurnya yang permanen milik

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - Sebelah Timur dengan tanah Grasius Widodo dan Jalan Kenari ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - Sebelah Barat dengan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) berasal dari Sofia Dinis adalah hak Para Penggugat Kompensi/Pembanding ;
4. Menyatakan bahwa menurut hukum status Tergugat Kompensi/Terbanding sebagai penumpang sementara di atas tanah sengketa milik Para Penggugat Kompensi/Pembanding, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan tanah Sofia Dinis ;
  - b. Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat Kompensi/Pembanding ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Jalan Jenderal Soeharto ;
  - d. Sebelah Barat dengan tanah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) berasal dari Sofia Dinis ;
5. Menghukum Tergugat Kompensi/Terbanding untuk segera mengosongkan rumah tinggal bersama dapurnya yang permanen, memindahkan anggota keluarganya maupun setiap orang yang memperoleh hak tinggal bersama Tergugat Kompensi/Terbanding dengan menanggung biaya sendiri ;
6. Menghukum Tergugat Kompensi/Terbanding untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat Kompensi/Pembanding dalam kondisi bebas dari segala jaminan utang dengan pihak manapun ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding seluruhnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H.,M.H.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, S.H.** dan **R. IMAM HARJADI,**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

Ttd.

Ttd.

**SOEDARNO, S.H.**

**DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H.,M.H.**

Ttd.

**R. IMAM HARJADI, S.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd.

Biaya Kasasi :

**SATRIYO BUDIYONO, S.H.**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .... Rp 493.000,- +
- Jumlah ..... **Rp 500.000,-**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
Nip. 040.044.809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 334 K/Pdt/2007